



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 5 TAHUN : 1991 SERI : B NOMOR : 5 .

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KENDAL NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG  
UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan keterlibatan pelayanan Administrasi kepada masyarakat serta dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri, tarif retribusi uang leges sebagaimana yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal nomor 2 tahun 1979 tentang Uang Leges dan telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 tahun 1979 tentang

Uang Leges, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada dan perlu diadakan penyesuaian ;

- b. bahwa untuk dapat meleksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 tahun 1979 tentang Uang Leges dan terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 tahun 1979 tentang Uang Leges, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 29 Oktober 1985 Nomor 13 Seri B tahun 1985.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG UANG LEGES .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 tahun 1979 tentang Uang Leges yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 1979 Nomor Hk 149/1979 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 21 Tahun 1979 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 tahun 1979 tentang Uang Leges yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 1985 Nomor 16.3/264/1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 13 Tahun 1985 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Pengenaan Uang Leges dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk surat surat keterangan jual beli benda bergerak / tidak bergerak yang disahkan / diketahui oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebesar ..... Rp. 1.000,-
  - b. Untuk surat surat keterangan yang dikeluarkan / dilegalisasi oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan , sebesar ..... Rp. 200,-
  - c. Untuk surat surat yang disahkan / diketahui oleh Camat dan atau Kepala Desa kecuali yang dimaksud oleh huruf b ayat ini, sebesar ..... Rp. 200,-
  - d. Untuk setiap salinan / turunan / kutipan surat Keputusan atau suatu permohonan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah , sebesar ..... Rp. 3.000,-

- e. Untuk memperoleh surat surat rekomendasi dari Kepala Daerah sebesar . . . . . Rp. 2.000,--
- f. Untuk memperoleh satu stel Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebesar . . . . . Rp. 7.500,--
- g. Untuk kutipan kohir daftar pajak atau beaya dan pengeluaran surat fiscal yang dikeluarkan untuk setiap penetapan, sebesar . . . . . Rp. 200,--
- h. Untuk berlangganan Lembaran Daerah Kabupaten sebesar . . . . . Rp. 5.000,--
- i. Untuk tiap Lembaran Daerah Kabupaten sebesar . . . . . Rp. 500,--
- j. Untuk tiap surat yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah, sebesar . . . . . Rp. 500,--
- k. Untuk memperoleh turunan Arsip atau pembuatan catat an dari padanya setelah yang berkepentingan memperoleh ijin dari Kepala Daerah sebesar . Rp. 1.000,--
- l. Untuk memperoleh salinan akta akta yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil yaitu :
  - Akta kelahiran sebesar . . . . . Rp. 1.000,--
  - Akta Kenal Lahir sebesar . . . . . Rp. 1.500,--
  - Akta Pengangkatan Anak sebesar . . . . . Rp. 5.000,--
  - Akta Perkawinan, sebesar . . . . . Rp. 4.000,--
  - Akta Perceraian, sebesar . . . . . Rp. 5.000,--
  - Akta Kematian, sebesar . . . . . Rp. 1.500,--
- n. Untuk pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor sebesar . . . . . Rp. 1.000,--
- o. Untuk memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, sebesar . . . . . Rp. 1.500,--
- o. Untuk pemberian surat Keterangan mengemudi bagi Kendaraan Tidak Bermotor, sebesar . . . . . Rp. 2.000,--
- p. Untuk satu pasang plat nomor bagi Kendaraan Tidak Bermotor, sebesar . . . . . Rp. 500,--
- q. Untuk . . . . .

- q. Untuk penerbitan surat keterangan pemeriksaan Keshatan ternak pada transaksi jual beli di pasar Daerah per ekor :
  - Sapi, Kerbau, Kuda sebesar . . . . . Rp. 1.500,--
  - Babi, sebesar . . . . . Rp. 3.000,--
  - Kambing, Domba, sebesar . . . . . Rp. 400,--
- r. Untuk penerbitan surat keterangan pemeliharaan dan ijin pemotongan ternak besar betina per ekor sebesar . . . . . Rp. 1.500,--
- s. Untuk mendapatkan gambar gambar dalam rangka persyarat an memperoleh ijin bangunan dari Kepala Daerah, sesuai klasifikasi bangunan yang akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah :
  - Untuk klasifikasi A, sebesar . . . . . Rp. 2.000,--
  - Untuk klasifikasi B, sebesar . . . . . Rp. 5.000,--
  - Untuk klasifikasi C, sebesar . . . . . Rp. 10.000,--
  - Untuk klasifikasi D, sebesar . . . . . Rp. 12.500,--
  - Untuk klasifikasi E, sebesar . . . . . Rp. 15.000,--
- t. Untuk setiap turunan surat Pemberian Pembebasan Pajak, sebesar . . . . . Rp. 2.000,--
- u. Untuk memperoleh risalah sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal :
  - Untuk setiap risalah dalam satu kali persidangan sebesar . . . . . Rp. 4.000,--
  - Untuk langganan satu tahun sidang, sebesar . . . . . Rp. 7.500,--

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan anyra Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal .

Kendal , 16 Maret 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

K E T U A ,

Cap ttd

SOFIAN PURNOSUBROTO

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

SOEMOJO HADIMINOTO , SH

Disahkan dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah tanggal 29 April 1991 Nomor 188.3/177/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Kendal tanggal 1 Mei 1991 Nomor 5 Tahun 1991  
Seri B Nomor 5.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

Drs. NURACHMAD.

NIP : 500033786

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KENDAL NOMOR 2 TAHUN 1991 TENTANG  
UANG LEGES

PENJELASAN UMUM :

Bahwa sengan senakin meningkatnya upaya pelaksanaan pem-  
angunan di Daerah sebagai salah satu upaya mewujudkan  
pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungja-  
wab, diperlukan akan adanya dukungan dana yang setiap -  
tahunnya harus selalu meningkat.

Pemungutan retribusi uang leges, sebagai salah satu sum-  
ber pendapatan asli daerah sendiri dalam pelaksanaannya  
ternyata dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti  
bagi pendapatan daerah. Pemungutan tersebut ternyata -  
juga dapat memberikan penambahan keyakinan kepada masye-  
rakat atas kepastian hukum atas surat surat eteupun do-  
kumen yang diminta guna mencukupi keperlunya.  
Dengan demikian, pemungutan uang leges merupakan salah  
satu upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tarif retribusi Uang Leges sebagaimana yang selama ini  
telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Kendal Nomor 2 tahun 1979 tentang Uang Leges  
yang untuk pertama kalinya telah diubah dengan Peratur-  
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8  
tahun 1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 29 Oktober  
1985 Nomor 13 Seri B tahun 1985 ; perlu ditinjau kem-  
bali untuk diadakan perubahan sesuai dengan . . . . .

perkembangan dewasa ini .

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

XXXXXXXX